



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**NAMA PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara lisan yang dibuat dihadapan dan ditulis oleh Hakim Pengadilan Agama Natuna bernama Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., tertanggal 04 Februari 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn, tanggal 04 Februari 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 22 Januari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/19/II/2015 tanggal 22 Januari 2015;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontarkan di selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kosong milik teman Penggugat , sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **NAMA ANAK**, Tempat dan tanggal lahir Natuna 15 Januari 2016 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap anak Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 13 September 2021, karena alasan sebagai mana tersebut diatas dan Tergugat pun mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi kerumah adik kandung Penggugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah teman Tergugat, setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga,tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT T**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya. Begitu pula upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Hakim menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan dua orang saksi untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya, sebagai berikut:

### A. Bukti surat

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **NOMOR NIK**, atas nama **NAMA PENGGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah *dinazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/II/2015, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 22 Januari 2015. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah *dinazegelen*, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Ikan, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Saksi mengaku sebagai adik Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat mereka bertengkar karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan apabila Penggugat meminta nafkah, Tergugat sering marah-marah. Selain itu, mereka juga bertengkar karena Penggugat tidak senang dengan perbuatan Tergugat yang sering kali memarahi anak bawaan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2021, Penggugat pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik selama pisah rumah;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Kepala RT setempat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Saksi mengaku sebagai tetangga dan Kepala RT di tempat tinggal bersama Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering memarahi anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2021, Penggugat pergi dari rumah bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Kepala RT sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau pulang ke rumah bersama dan Tergugat juga mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sementara itu, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan upaya perdamaian sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi, dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan, dan diajukan oleh para pihak yang beragama Islam dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat harus dapat membuktikan tentang kuantitas dan kualitas pertengkaran, serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan dan adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan hukum, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Penggugat membuktikan seluruh gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah orang yang

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Natuna, dan menikah sesuai tata cara agama Islam pada tanggal 22 Januari 2015 serta belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**NAMA SAKSI I** dan **NAMA SAKSI II**), adalah adik dan tetangga Penggugat, dan telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 22 Januari 2015;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memarahi anak bawaan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2021, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanannya bernilai ibadah. Adapun tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar pelakunya dapat cenderung merasa tentram (*sakinah*), dan dapat saling berkasih (*mawaddah*) dan bersayang (*rahmah*);

.Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial dan berakal, perselisihan dan pertengkaran (konflik) adalah sesuatu hal yang tidak terhindarkan dalam sebuah rumah tangga. Adakalanya konflik yang terjadi tersebut semakin memperkuat ikatan perkawinan apabila pasangan suami istri tersebut dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan, namun tidak sedikit pertengkaran tersebut justru menyebabkan kehancuran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terbukti pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat jarang memberi nafkah dan sering memarahi anak bawaan Penggugat. Selain itu terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2021, dan mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak saat itu. Dari fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya tentang pertengkaran, sehingga Hakim harus menyatakan unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran terus menerus telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakberhasilan upaya damai, sikap Penggugat yang tetap teguh dengan isi dan maksud gugatannya, dan tidak adanya upaya Tergugat untuk kembali berbaikan dan membela haknya dalam sidang, serta ketidakberhasilan upaya damai dalam sidang, Hakim berpendapat hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa keduanya sudah tidak merasakan kenyamanan dalam berumah

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan keduanya juga sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu, sudah cukup petunjuk bagi Hakim untuk menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*). Dengan demikian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan perkawinan penuh dengan nilai-nilai kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut sudah menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, baik secara lahiriah maupun bathiniah bagi pelakunya, maka perkawinan yang seperti itu berpotensi besar mendatangkan kerusakan (*mafsadat*) bagi suami dan/atau istri. Melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan di atas, Hakim menilai perceraian merupakan jalan terbaik yang harus dipilih daripada mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan akibat perkawinan yang telah pecah tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**  
Panitera Pengganti

dto

**Amal Hayati, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)				

Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Ntn